



PENGADILAN AGAMA MARISA

Jl. Pangeran Diponegoro/ Blok Plan Kompleks Perkantoran Marisa
Telp. (0443) 2212009 Fax. (0443) 2212010, Kode Pos 96466
Website : <http://www.pa-marisa.go.id> E-mail : admin@pa-marisa.go.id

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MARISA SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN NOMOR : W26-A4/69/KU.01/II/2018

TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA MARISA

- Menimbang : a. bahwa Pelaksanaan Penganggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa untuk pelaksanaan anggaran dan mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- d. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5).
- e. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/KMK.06/2012 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Pengadilan Agama Marisa sebagai berikut :

Nama : FERI BIKI, S.HI
NIP : 198311012008051002
Pangkat/Gol. : Penata/ III/c

kedua

- KEDUA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah sebagai berikut :
- a. menetapkan rencana pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang meliputi :
 1. spesifikasi teknis Barang/Jasa;
 2. Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan
 3. Rancangan Kontrak.
 - b. Menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - c. menyetujui bukti pembelian atau menandatangani Kuitansi/Surat Perintah Kerja (SPK)/surat perjanjian;
 - d. melaksanakan Kontrak dengan Penyedia Barang/Jasa;
 - e. mengendalikan pelaksanaan Kontrak;
 - f. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA;
 - g. menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
 - h. melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan; dan
 - i. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
 - j. Melaksanakan kewenangan KPA melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran;

Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dalam hal diperlukan, PPK dapat:

- a. mengusulkan kepada PA/KPA :
 1. Perubahan paket pekerjaan; dan/atau
 2. Perubahan jadwal kegiatan pengadaan.
- b. menetapkan tim pendukung;
- c. menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis untuk membantu pelaksanaan tugas ULP; dan
- d. menetapkan besaran Uang Muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia Barang/Jasa.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, PPK bertanggungjawab kepada Sekretaris Pengadilan Agama Marisa selaku Kuasa Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT** : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada anggaran yang sesuai, berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Marisa.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Marisa
Pada tanggal 02 Januari 2018

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA MARISA
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN



RAHMANTO BILONDATU, S.H
NIP. 198008232006041002

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Ketua Pengadilan Agama Marisa;
2. Yang bersangkutan;
3. *Arsip.*